

Arief Yuwono, dkk.

# KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Kata Pengantar: **PROF. DR. EMIL SALIM**



Cepat atau lambat kita harus menyadari bahwa bumi juga punya kehidupan tanpa polusi. Yang harus dipahami umat manusia adalah kita tidak bisa hidup tanpa bumi, tapi planet ini bisa hidup tanpa manusia.  
- Evo Mor

**Keberlanjutan Lingkungan**

1016003097

© 2016 - PT Kanisius

**Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI)**

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	18	17	16

3Editor : Arief Yuwono, Yustinus Ade Stirman, Rosa Delima

Desain isi : Oktavianus

Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-5095-7

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.


Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Prakata Penyunting .....	ix
Daftar Isi .....	xi
BAB I   KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN .....	1
Mimpi Indonesia 2045 .....	2
Energi Baru dan Terbarukan dalam Perspektif Ketahanan Iklim .....	8
Pengendalian Dampak Lingkungan: Antara Pendekatan Sistemik Dan Penerapan Program .....	13
Idaman Kota Ekologis Abad Xxi .....	24
2050, Indonesia <i>Green State</i> ? .....	33
Tiga Pilar Demokrasi Lingkungan .....	40
Menyongsong Transportasi Humanis Dan Berkelanjutan	55
Adipura Menuju Indonesia Lestari .....	62
Membangun Transportasi Ramah Lingkungan Tidak Sekadar Komitmen .....	67
<i>Quo Vadis</i> Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan .....	71
BAB II   JAWA DARURAT KRISIS LINGKUNGAN .....	93
Telegram Darurat Untuk Jawa .....	94
Jalan Makan Lahan .....	97

	Jawa Dalam Lipatan Kezaliman Tata Ruang .....	102
	Tol Trans Jawa: Sejahtera Atau Sangsarakan Rakyat? .....	105
	Trans-Jawa Sebagai Anomali? .....	109
	Dimensi Sosial Dan Lingkungan Jalan Tol Trans-Jawa .....	115
	Tol Semarang—Solo Dinikmati Siapa? .....	119
	Tol Semarang—Solo Demi Gengsi? .....	124
	Jalan Tol Di Jawa Tengah, Untuk Kepentingan Siapa? .....	128
<b>BAB III</b>	<b>MENCEGAH ARMAGEDON DI JAWA</b> .....	135
	Menuju Sustainabilitas Jawa 2025 .....	136
	Mencegah Jawa ‘Tenggelam’ .....	142
	Sistem Urban Di Jawa .....	146
	Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup .....	157
	<i>Tales Of Two Cities</i> .....	162
	Legasi Sebuah Kota .....	167
<b>BAB IV</b>	<b>MENGUATKAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN</b> .....	173
	Menguatkan Kelembagaan Lingkungan .....	174
	Integrasi KLHK, Mau Apa? .....	178
	Tantangan Lingkungan Kabinet Tri Sakti .....	186
	KLH 2014-2019, Antara Diskusi dan Eksekusi .....	192
	Setahun Perjalanan Klhk .....	199
	Penggabungan, Mau Apa? .....	203
	Sinergi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Untuk Kesejahteraan Rakyat .....	211
<b>BAB V</b>	<b>MENAJAMKAN POLITIK LINGKUNGAN</b> .....	217
	Lingkungan, Politik, dan Partai Politik .....	218
	Pemilu, Perubahan Iklim, dan Pemimpin Pro Lingkungan .....	224
	Dicari: Pemimpin Pemberkelanjutan Berwawasan Lingkungan .....	229
	Dicari: Pendekar Lingkunga.....	233
	Pemilu 2014: Mencari Sang Promotor .....	238



Mencari Pemimpin Yang Berwatak Pro Lingkungan .....	249
Dicari Menteri Lingkungan Hidup yang Berkarakter .....	260
<b>BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI MASA</b>	
DEPAN BANGSA.....	265
Obat—Makanan Dari Tanah Air .....	266
Urban Biodiversity Dan Keberadaban .....	270
Dari Keanekaragaman Hayati Menuju Keseragaman Hayati? .....	275
Yahukimo.....	280
Kota Papua Dan Kelestarian Hayatinya .....	284
Bumi Papua, Aku Datang .....	290
Otonomi Papua Bukan Untuk Nestapa .....	295
Papua Paradoks .....	301
Te Aro Neweak Lamo.....	306
Fungsi Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Era Otonomi Daerah.....	312
SENTUHAN AKHIR.....	329
Dosa Lingkungan Siapa? .....	330
GLOSARIUM .....	336
BIOGRAFI PENULIS.....	367

9



## KLH 2014-2019, ANTARA DISKUSI DAN EKSEKUSI

(Artikel khusus buku Keberlanjutan Lingkungan)

*Oleh: Suparto Wijoyo*

PILPRES 9 Juli 2014 telah dihelat dan WNI terpanggil untuk datang menentukan sekaligus memenangkan pilihannya. Hasilnya diumumkan KPU pada 22 Juli 2014 yang untuk selanjutnya panggung politik diperlihatkan melalui mekanisme hukum di MK. Kita semua mengetahui apa yang kemudian terjadi dan siapa yang sepatutnya memimpin RI sesuai dengan putusan lembaga perpipresan yang dilantik 20 Oktober 2014. Publik menyimak bahwa Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama-sama mengusung tema lingkungan untuk diperhatikan dengan kesungguhan jiwanya. Lihat dan perhatikanlah janji-janjinya dalam kampanye maupun materi debat Capres-Cawapres. Syukurlah kedua pasangan itu memang memanggul amanat untuk melindungi lingkungan. Itulah salah satu alasan kenapa saya harus rajin datang ke TPS untuk mencoblos sebagai tindakan demokrasi yang bertanggung jawab. Andai demokrasi membolehkan yang menang berhak memilih Capres yang kalah untuk menjadi wakilnya, tentu itu sangat penting menjadi instrumen perekatan persaudaraan. Alih-alih mengamalkan demokrasi (kerakyatan) yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, model prinsip keempat dari Pancasila.

Usai pilpres digelar dengan segala hingar meski tanpa bingar, kita selaku pelaku pemahaman lingkungan terpanggil untuk menyikapi

beragam komentar mengenai kelembagaan lingkungan nasional. KLH menjadi sorotan yang selayaknya disorongkan kepada Presiden terpilih untuk mendudukkan pada tempat yang terhormat. Masalah kelembagaan lingkungan memang memiliki konsepsi historis yang merentang sebagai tanda bahwa dunia sangat memperhatikan atasnya. Perhatikanlah bagaimana hal ini ramai dibicarakan sejak era Deklarasi Stockholm maupun Johannesburg. Kami tahu bahwa pada tanggal 26 Agustus-4 September 2002 di Johannesburg diselenggarakan “*The World Summit on Sustainable Development*” (WSSD) yang menghasilkan Deklarasi Johannesburg dan menegaskan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana disepakati pada “*The United Nations Conference on Environment and Development*” (UNCED) tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Dalam “*Plan of Implementation*” WSSD pada bagian “*Strengthening institutional frameworks for sustainable development at the national level*”, angka 145 dinyatakan, mengenai *States should: Continue to promote coherent and coordinated approaches to institutional frameworks for sustainable development at all national levels, including through, as appropriate, the establishment or strengthening of existing authorities and mechanisms necessary for policy making, coordination and implementation and enforcement of laws.* Demikian pula kesepakatan-kesepakatan internasional tahun 2012-2014 ini.

Aspek hukum lingkungan yang perlu disempurnakan sejak saat itu adalah “*kelembagaan wewenang pengelolaan lingkungan*” untuk mendukung “*integrated environmental management*”. Di samping itu, “*instrumen pengendalian pencemaran lingkungan*” seperti Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan yang telah dirumuskan dengan jelas sesuai dengan fungsinya, harus dijalankan dengan baik. Begitu juga perwujudan “*prinsip pencemar membayar*” berupa pajak atau pungutan pencemaran perlu didayagunakan sedasar dengan *Principle 16* Deklarasi Rio: *National authorities should endeavour to promote the internatization of environmental costs and use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.*

Tentu kelembagaan KLH mengundang perhatian agar terus memperhatikan luasnya pengertian “lingkungan (hidup)”, sehingga perangkat hukum yang berkaitan sangat banyak, baik yang bersifat nasional, maupun daerah, terutama yang sifatnya sektoral, walaupun dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu (“*integrated environmental management*”), namun kenyataannya kelembagaan lingkungan tetap berada pada institusi “bhineka tunggal ika”, terutama oleh banyaknya kementerian terkait. Untuk itulah merupakan suatu hal yang perlu untuk dikutip norma kelembagaan yang diatur dalam UUPPLH dengan utuh: Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang, sebagai berikut.

1. menetapkan kebijakan nasional;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
6. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. mengembangkan standar kerja sama;
8. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
12. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;



13. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
15. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
16. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
17. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
18. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. menetapkan standar pelayanan minimal;
20. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
22. mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
23. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
24. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
25. menerbitkan izin lingkungan;
26. menetapkan wilayah ekoregion; dan
27. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan: dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang.

1. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
11. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
12. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
13. melaksanakan standar pelayanan minimal;
14. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
15. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
16. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
17. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
18. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
19. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang yang menurut ayat (3) mencakup.

1. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

27:19:16 adalah rumusan kewenangan pemerintahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 27 kewenangan milik Pusat, 19 ada di Provinsi dan 16 di Kabupaten/Kota. Kalau membaca jumlah kewenangan yang terekam dalam sederet norma itu, tentu

bobot kewenangan ini sudah sangat berarti dalam segala dimensinya untuk menyelamatkan lingkungan. Kelembagaan lingkungan (tingkat) nasional dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dikoordinasi oleh Menteri. Norma ini menyangkut hubungan kerja sama mengenai pelaksanaan wewenang yang menurut Agenda 21 mengedepankan wawasan “*integrated environmental management (policy) approaches*”. Norma hukum demikian jelas sesuai dengan konsep “*integrated environmental management system*”. Diharapkan, kelembagaan lingkungan dapat segera dilakukan oleh satu institusi yang berwenang penuh secara integratif di bidang proses pengambilan keputusan yang mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan. KLH mendapat memorandum hukum untuk menjalankan puluhan kewenangan yang diatur dalam UU PPLH. Bahasa yang mengikuti debat Capres adalah: saatnya kewenangan yang melekat pada KLH tidak untuk didiskusikan melainkan dieksekusi. KLH wajib mengeksekusi kewenangannya dan bukan mendiskusikannya.

Semoga Kabinet Presiden Terpilih Tahun 2014-2019 berani mengeksekusi kompetensinya secara penuh dalam mengambil keputusan terhadap lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dimulai dengan “perencanaan lingkungan” (“*environmental planning*”) yang matang dan eksekusi yang kuat. Penegakan hukum lingkungan perlu terus digelorakan secara TSM mengikuti bahasa yang berkembang di MK, yakni Terstruktur, Sistematis, dan Massif. Di kala lingkungan dijadikan salah satu program prioritas, maka diusulkan agar penyusunan Kabinet ditetapkan untuk mewujudkan kapasitas kelembagaan yang *kuat*. Kita semua tahu bahwa penyelamatan lingkungan dewasa ini berada pada titik yang jangan sampai sulit dikendalikan secara berkelanjutan. Kata lingkungan agar dipakai sebagai “azimat sakti” pembentukan Kabinet, bersama dengan artian demokrasi serta HAM. *Green spirit*.